

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketika gerakan reformasi pada tahun 1998 berhasil menurunkan rezim orde baru, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat berkaitan dengan perbaikan sistem dan tata kelola hukum serta pemerintahan, salah satu dari sekian banyak gagasan tersebut adalah gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar agar mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini menjadi niscaya karena selama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam empat periode sistem politik ternyata di Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selain selalu timbulnya korupsi dalam berbagai bidang kehidupan, sistem ketatanegaraan pula belum mampu memenuhi keinginan dan cita-cita reformasi.

Dari berbagai hasil dari perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara sehingga semua lembaga Negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, dimana konstitusi

diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggaraan negara.<sup>1</sup>

Salah satu gagasan perubahan yang ditawarkan ialah tentang mekanisme *checks and balances* di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Mekanisme ini dianggap penting karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada *checks and balances system*. Dalam pembuatan undang-undang misalnya, seluruhnya didominasi oleh eksekutif, baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Bertolak dari salah satu contoh ini, maka *checks and balances system* sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta MA, BPK dan MK sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organ, principal state organ*). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan perlembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama, sehingga lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip *checks and balance*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hlm. 2-3

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 65.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang dilakukan pasca reformasi, telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan di Indonesia. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Bentuk organisasi pemerintahan yang semula didominasi oleh bangunan struktur departemen pemerintahan, sekarang banyak diisi oleh bentuk-bentuk dewan, dan komisi-komisi.<sup>4</sup> Selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada pula lembaga-lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dengan atau dalam Undang-Undang Dasar maupun yang hanya diatur dengan atau dalam undang-undang, asalkan sama-sama memiliki *constitutional importance*, dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 55.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintah, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh undang-undang, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.<sup>6</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan sebagai salah satu dari fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Dengan kata lain, bahwa lembaga-lembaga negara sebagaimana disebutkan diatas, dalam ketatanegaraan disebut dengan *auxiliary state organs* (lembaga negara bantu).<sup>7</sup> Walaupun tugasnya melayani atau membantu, akan tetapi menurut Sri Soemantri M, secara nasional *state auxiliary bodies* mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional.<sup>8</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini sebagai amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sah didirikan dan mempunyai legitimasi untuk menjalankan tugasnya mulai tanggal 27

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta: 2007.

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm. 178

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 179

Desember 2002.<sup>9</sup> Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.<sup>10</sup> Pembentukan lembaga ini pula didasari oleh kenyataan yang terlihat bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Polri dan Kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien. Padahal jika dilihat, korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan luar biasa karena telah meluas di seluruh Indonesia. Dampaknya jelas, negara dirugikan serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat pun terabaikan. KPK sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> KPK adalah lembaga yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kekuasaan KPK yang dianggap sangat besar dan menurut beberapa kalangan dianggap “*Super Body*”, dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan masalah atau bahkan konflik dengan lembaga negara lain, terutama lembaga kepolisian sebagaimana dapat dilihat dari beberapa konflik

---

<sup>9</sup> Lihat konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>10</sup> Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, hal. 33

<sup>11</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

antar dua lembaga ini. Konflik ini muncul karena masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dinilai belum cukup lengkap untuk menentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga-lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD, sebagaimana yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu meliputi: MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK, Komisi Yudisial, Pemerintahan Daerah, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga yang bisa disebut sebagai komisi negara atau lembaga negara pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa lembaga komisi yang telah terbentuk misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untuk Anak, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KHN), Komisi Untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan Komisi Kejaksaan.<sup>12</sup> Namun di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga negara yang dibentuk dan diadakan itu masih belum diletakkan dalam konsepsi ketatanegaraan yang lebih jelas menjamin keberadaan dan eksistensi dari lembaga-lembaga negara tersebut.

---

<sup>12</sup> Firmansyah Arifin, dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm. 3

Amandemen UUD NRI Tahun 1945, sekalipun telah merubah desain kelembagaan negara, namun hal tersebut juga tidak memberikan kejelasan terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut. Padahal, beberapa lembaga dan komisi negara yang dibentuk di luar ketentuan UUD disebut sebagai lembaga negara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kewenangan antar lembaga negara.

Konflik antara institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kerap kali terjadi, dan setiap kasusnya itu terjadi memberi dampak yang cukup luas dalam perpolitikan dan hukum di Indonesia. Masing-masing pihak dan pendukungnya memegang dasar argumentasi yang mengacu pada kewenangan institusi yang dijamin oleh hukum. Baik Polri maupun KPK merupakan institusi yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. KPK yang khusus bertugas di area tindak pidana korupsi ditambah dengan wewenang penuntutan. Selain Polri dan KPK, ada pula Kejaksaan yang memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selintas, ada potensi konflik kewenangan antara ketiga institusi tersebut. Belakangan ini terjadi buntut dari penetapan status “tersangka” bagi calon tunggal Kapolri oleh KPK, bukan hanya beraroma benturan kewenangan antara Polri dan KPK, tetapi juga penggunaan kewenangan untuk kepentingan masing-masing institusi. KPK dituding menggunakan wewenangnya untuk melemahkan pimpinan Polri, dan Polri dituding menggunakan wewenangnya

untuk melemahkan pimpinan KPK. Kedua pihak ini membawa dasar hukumnya masing-masing.<sup>13</sup>

Pasca amandemen, UUD 1945, konstitusi tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam terkait kewenangan dan kompetensi masing-masing lembaga. Menurut doktrin *trias politica*, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga bidang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat undang-undang; kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas undang-undang.<sup>14</sup> Ketiga bidang kekuasaan ini menurut Montesquieu harus dipisahkan satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan negara/lembaga negara yang menyelenggarakannya.<sup>15</sup> Doktrin *trias politica* inilah yang juga diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimana kekuasaan negara dibagi ke dalam bidang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing bidang kekuasaan tersebut dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang ada berdasarkan kewenangannya masing-masing. Koordinasi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya diselenggarakan berdasarkan prinsip *checks and balances*, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya monopoli kekuasaan.

---

<sup>13</sup> Konflik KPK. Polri dan Kejaksaan, [www.Hukumpedia.com](http://www.Hukumpedia.com) diakses pada 5 mei 2016

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, 1993, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 152.

<sup>15</sup> *Ibid.*



Dapat dikatakan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun yang bersifat campuran. Karena itu doktrin trias politika yang dicetuskan Montesquieu kedalam tiga organ negara, terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiganya fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks and balances*.<sup>16</sup>

Membahas sistem ketatanegaran berarti membicarakan pula mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Sistem ketatanegaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya, di mana dengan kekuasannya masing-masing lembaga negara tersebut saling bekerjasama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.<sup>17</sup> Namun kenyataan dilapangan, menisbatkan bahwa masih sering terjadi konflik antara lembaga negara,

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 33.

<sup>17</sup> Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*, Transito, Bandung, 1976, hlm. 58.

utamanya yang akrab kita lihat adalah konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai lembaga negara lainnya, khususnya Polri dan Kejaksaan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kekaburan norma tentang eksistensi kedudukan lembaga KPK, disini kedudukan KPK sebagai lembaga negara terkesan bersifat ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya.

Bertolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis tentang hal tersebut dengan judul “**Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*) dalam Pemberantasan Korupsi Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia ?
2. Sejauhmana Angka Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimanakah konsep ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui Sejauhmana Angka Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Korupsi
3. Untuk mengetahui Konsep Ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan setiap penelitian tentu ada manfaat yang ingin dicapai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
  - a) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (HTN/HAN) khususnya yang berhubungan dengan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia secara jelas sesuai sistem ketatanegaraan yang dianut negara ini berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- d) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya disamping itu dapat menjadi pedoman peneliti yang lain.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah, bagi para ahli hukum, para praktisi hukum, para akademisi bidang hukum dan para perumus peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk mendapatkan dan merumuskan cita hukum kedepan yang lebih baik dan efektif dipergunakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mereduksi perdebatan dan argumen yang cenderung negatif terkait dengan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem

hukum ketatanegaraan indonesia serta hubungan kerja komisi tersebut dengan organ-organ lainnya di negeri ini.

- c) Hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

#### **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

Sebagaimana telah disebutkan, salah satu arti penting dilakukannya penelitian ilmiah ini adalah untuk mengembangkan teori ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Dalam upaya pengembangan teori ini, penulis akan mengaitkannya dengan latar belakang penelitian yang kemudian dituangkan dalam rumusan-rumusan masalah, sehingga teori hukum yang dipilih dapat menjadi alat analisis bagi kesatuan permasalahan yang akan dipecahkan. Dalam melakukan penelitian terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, penulis menggunakan dua teori, yaitu teori Negara Hukum sebagai *grand theory*, teori Fungsi dan Kekuasaan Negara sebagai *middle range theory* dan *applied theory*.

##### **1. Teori Negara Hukum**

Negara Hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan dapat dikatakan selalu aktual. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk

kepada hukum (*subject to the law*).<sup>18</sup> Terdapat dua gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat* dan negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *rule of law*.<sup>19</sup>

Di negara-negara Eropa Kontinental kedua istilah itu digunakan cara yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Di Perancis, istilah yang populer adalah *etat de droit*. Sementara Belanda menggunakan istilah yang sama, yaitu *rechtsstaat*. Istilah *etat de droit* atau *rechtsstaat* yang digunakan menurut paham Eropa Kontinental memiliki padanan kata yang sama dalam sistem hukum Inggris karena ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama.<sup>20</sup>

Paham *Rechtsstaat* didasarkan pada filsuf liberal yang individualistik maka ciri individualistik yang sangat menonjol adalah pemikiran atau paham Eropa Kontinental sehingga disebut paham negara hukum liberal. Pencipta paham tersebut adalah Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* (negara jaga malam) tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan

---

<sup>18</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003), hlm. 1.

<sup>19</sup> Menurut W. Friedmann, Gagasan negara hukum tidak selalu identik dengan *Rule of Law*, sedangkan istilah *Rechtsstaat* mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. W. Friedmann, *Legal Theory*, Steven & Son Limited, London, 1960, hlm. 456.

<sup>20</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 2.

masyarakat.<sup>21</sup> Kemudian pemikiran Kant disempurnakan oleh Friederich Julius Stahl (pandangannya tentang *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant)<sup>22</sup>. Paham negara hukum ditandai dengan unsur-unsur yang harus ada di dalam *Rechtsstaat*,<sup>23</sup> yaitu (1) pengakuan adanya hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); (2) pemisahan kekuasaan (*Scheiding van machten*); (3) pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan (4) peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*). Scheltema mempunyai pendapat lain bahwa setiap negara hukum mempunyai empat unsur, yaitu 1) kepastian hukum, 2) persamaan, 3) demokrasi, 4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.<sup>24</sup>

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa dengan sifat-sifat yang liberal dan demokratis, *Rechtsstaat* memiliki ciri-ciri, yaitu konstitusi (undang-undang dasar) yang memuat kaidah-kaidah mengenai (1) kedudukan, hak, dan fungsi (tugas dan wewenang),

---

<sup>21</sup> Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 66.

<sup>22</sup> Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30.

<sup>23</sup> *Rechtsstaat* berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa pada sekitar abad ke 18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachtersstaat*). Dalam gagasan ini setiap warga dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangan sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram, Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 90. Lihat Dedi Sumardi, *Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia*, In-HillCo, Jakarta, 1987), hlm. 19.

<sup>24</sup> Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, 1987, Jakarta, hlm. 67. Lihat pula Moh. Mahfud. M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1993, hlm. 28.

penguasa (lembaga-lembaga negara); (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara; dan (3) jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Dalam pada itu paham *Rule of law* sudah mulai tampak dalam praktik ketatanegaraan pada masa pemerintahan Henry II tahun 1164 menghasilkan *Constitution of Clarendom* yang kemudian disusul pada tahun 1215 dengan Magna Charta yang isinya tentang pembatasan atas kekuasaan raja. Magna Charta ini merupakan embrio penyusunan *Bill of Rights*, yakni piagam yang menjamin hak-hak asasi warga negara, dan pengaturan tentang kewajiban raja untuk menaati hukum. Jadi, merupakan ketentuan tentang apa yang hendak dijamin oleh hukum.<sup>26</sup> Paham negara hukum di negara Anglo Saxon dari Inggris ini dipelopori oleh AV Dicey dengan sebutan *Rule of Law*. Hal itu dijelaskan oleh John Alder sebagai berikut.<sup>27</sup>

*“Dicey's rule of law. As far as English practising lawyers are concerned the most influential version of the rule of law has been that popularised by Dicey in his famous ‘Law of the Constitution’ first published in 1885. Dicey's doctrine is a threefold one: 1) The absolute supremacy or predominance of ‘regular’ law as opposed to the influence of arbitrary power and the absence of discretionary authority on the part of government. No man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts. 2) Equality before the law. All persons whether high, official or ordinary citizen are subject to the same law*

---

<sup>25</sup> Marwan Effendy, *Kekuasaan Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 27. Buku Marwan Effendy tersebut merupakan hasil disertasi yang telah diterbitkan menjadi sebuah buku

<sup>26</sup> Muhammad Taher Azhary, *Op.Cit.*, hlm. 67.

<sup>27</sup> John Alder, *Constitutional and Administrative Law, Macmillan Educations ltd*, London 1989, hlm. 43.



*administered by ordinary courts. 3) The constitution is the result of the ordinary law of the land developed by the judges on a case by case basis. It is thus woven into the very fabric of the law and not superimposed from above. This is essentially a defence of our unwritten constitution”.*

Hal ini berarti unsur-unsur yang harus terdapat dalam *Rule of Law* adalah (1) supremasi hukum (*supremacy of law*), (2) persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan, (3) konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perseorangan (*constitution based on individual rights*).<sup>28</sup>

Sementara itu, menurut Hans Kelsen terdapat empat syarat negara hukum, yaitu (1) negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen, anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat; (2) negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara; (3) negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan (4) negara yang melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>29</sup>

Franz Magnis Suseno,<sup>30</sup> menyebut empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu, (1) adanya

---

<sup>28</sup> A.V. Dicey, *An Introduction to the study of the Law of the Constitution*, English Language Book Society and MacMillan, London, 1971, hlm. 223-224.

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Pure Theori of Law*, University of California Press, London, 1978, hlm. 313. dilihat pula pada Denny Indrayana, *Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi*, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Juli, 2004: 106.

<sup>30</sup> Franz Magnis Suseno memberikan catatan khusus berkaitan dengan ciri adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya, dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 298-301.

asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (2) adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; (3) adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (4) adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Di Indonesia untuk mengartikan negara hukum digunakan istilah *rechtsstaat*.<sup>31</sup> Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terbukti dalam Penjelasan UUD 1945, yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” (*Machtsstaat*). Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khasnya istilah “negara hukum” ini diberi tambahan “Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila”. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni hasil perubahan pertama hingga keempat, dipertegas lagi dengan kalimat “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini semula hanya ada di dalam penjelasan diubah menjadi di dalam batang tubuh, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Korupsi bertentangan dengan konsep negara hukum, bahkan dapat merusak cita-cita negara hukum. Hal itu dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

---

<sup>31</sup> Azhari, Negara Hukum Indonesia, *Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 30.

- a. Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan hak sosial rakyat. Bahkan, Muladi secara tegas mengatakan bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>32</sup>
- b. Korupsi merusak tatanan sistem hukum yang berakibat tidak berjalannya penegakan hukum sehingga kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmanssigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) tidak dapat diwujudkan. Padahal perwujudan citra negara hukum menurut Scheltema terjadi melalui asas kepastian hukum dalam hubungan antarmanusia.<sup>33</sup> Negara hukum juga mempersyaratkan adanya kemanfaatan dan keadilan, yakni adanya prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah yang mengimplikasikan ketertiban demi keamanan dan ketenteraman bagi setiap orang serta terpenuhinya kebutuhan materiil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.<sup>34</sup>
- c. Korupsi menimbulkan dampak yang luas. Rusaknya tatanan negara hukum juga diakibatkan karena korupsi memiliki

---

<sup>32</sup> Muladi, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum*, Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intensifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006, hlm. 1-3;

<sup>33</sup> B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jantera, Edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124.

<sup>34</sup> B. Arief Sidharta, *Ibid.*, hlm. 123-124.

dampak terhadap kerugian masyarakat luas. Robert Klitgaard mengatakan bahwa salah satu akibat korupsi yakni dampak eksternal yang negatif (keburukan-keburukan umum), yang dapat menghancurkan kepercayaan, keyakinan, dan tegaknya hukum.<sup>35</sup> Selain itu, menurut Da Costa, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai ‘*political corruption*’ yang diartikannya sebagai “*the debasement of the foundations or origins of political community*”.<sup>36</sup> Karenanya, pejabat publik yang melakukan korupsi tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga dapat melemahkan cita-cita negara hukum.

## 2. Teori Fungsi Kekuasaan Negara

Negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan negara masih bersifat absolut atau tidak terbatas. karena pada paham negara hukum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>37</sup> Jadi, pada negara hukum dapat dipahami, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Adapun yang dimaksud dengan norma obyektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara

---

<sup>35</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, cet. II, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 63.

<sup>36</sup> Denny Indrayana, *Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto*, Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Juli 2004, hlm. 108.

<sup>37</sup> Franz Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 295.

formal, tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan *idea* hukum.<sup>38</sup>

Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki ciri negara hukum. Salah satu ciri negara hukum ialah adanya pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*).<sup>39</sup> Sebagaimana diketahui, kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan; Oleh karena itu perlu ada suatu institusi hukum yang membatasi dan mengontrolnya. Institusi hukum tersebut adalah konstitusi.<sup>40</sup> Konstitusi secara ensensi mengandung makna pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.<sup>41</sup>

Hakikat pengertian konstitusi tersebut jika dikaitkan dengan pengertian pemerintah dalam arti luas (*legislative, executive, dan judicial*) adalah sebagai sarana pemisahan dan pembagian kekuasaan.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Franz Magnis Suseno, *Ibid.*, hlm. 295.

<sup>39</sup> Konsep negara hukum menurut Immanuel Kant mengandung 2 unsur yang penting, yaitu: (a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (b) Pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan maka hak-hak asasi manusia akan mendapatkan perlindungan. Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, cet. III, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 111.

<sup>40</sup> Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan: “aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supermasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak. George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & Co. Ltd., London, 1954, hlm. 92. sebagaimana dikutip dalam Azhary, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>41</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, PSH FH UII, Yogyakarta, 1999, hlm. 13.

<sup>42</sup> Moch. Isnaeni Ramdhan menjelaskan bahwa, intisari terhadap pengertian Konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas antara lain: Pertama, konstitusi merupakan pembatasan kekuasaan antara lembaga negara yang meliputi kepentingan pihak pemerintah dan warga negara yang bersifat mendasar dan kedua, meskipun penataan-ulang lembaga-lembaga negara awalnya didasari atas kepentingan politik, namun kepentingan tersebut harus bersifat mendasar sehinggadapat diasumsikan berlaku seterusnya. Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Pengaturan Tugas dan Wewenang*

Artinya, konstitusi mengatur pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan diantara cabang-cabang kekuasaan dalam negara. Sebagaimana diketahui, pemisahan dan pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Pemisahan dan pembagian ini ditujukan untuk menciptakan suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, dan sekaligus mencegah kekuasaan eksekutif mengambil alih fungsi-fungsi kekuasaan lain.<sup>43</sup> Selain itu, menurut M. Elizabeth Magill, pemisahan kekuasaan dalam ketentuan konstitusi dapat dipahami sebagai cara untuk mengontrol

---

*Wakil Presiden dalam Hukum tata Negara Indonesia*, Desertasi Doktor Universitas Padjadjaran, 2003, Bandung, hlm. 37; Menurut Sri Soemantri konstitusi mengatur, Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) tujuannya untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah agar tidak sewenang-wenang, susunan ketata negaraan yang mendasar dan pembagian/pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002, hlm. 3; C.F Strong, *A constitutions a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed and the relations between the two are adjusted*. (Konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah). Lord James Bryce, *Constitutions is a frame of political society, organized through and by law, one in which law has established pemanent instutions which recognized functions and definite rights* (Konstitusi merupakan suatu kerangka masyarakat politik yang diatur melalui dan dengan hukum, hukum mana telah menetapkan secara permanen lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi-fungsi dan hak-hak tertentu yang diakui).C. F Strong, *Modern political Constitutions*, Sidwick & Jakson Limited, London, 1952, hlm. 9; *A constitutions is used to describe the whole system of government of a country, the collections of rules which establish and regulate or govern the government*. (Sebuah konstitusi dipergunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yang merupakan kumpulan aturan-aturan yang menetapkan dan mengatur atau menentukan pemerintah). K.C Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, London, 1958, hlm. 1; John Alder, *Constitutions means a foundations or basis, and the constitutions of a country embodies the basic framework of rules about the government of that country and about its fundamental values*, John Alder, Op. Cit., hlm. 3.

<sup>43</sup> Franz Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 301.

kekuasaan negara, dengan memisahkannya ke dalam tiga kekuasaan yang berbeda, dan memberikan jaminan terhadap pemisahan tersebut.<sup>44</sup>

Dari perspektif historis, ajaran pemisahan kekuasaan dipopulerkan secara teoretis oleh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*. Locke memisahkan kekuasaan negara ke dalam tiga bentuk kekuasaan yakni kekuasaan legislatif (*legislative power*) yakni kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif (*executive power*) yakni kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif (*federative power*) yakni kekuasaan membuat perserikatan dan alians serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.<sup>45</sup>

Pemikiran ini lahir, sebagai reaksi terhadap absolutisme kekuasaan raja. Menurut Locke, negara itu didirikan untuk melindungi hak milik pribadi.<sup>46</sup> Negara didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau untuk mengontrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang, tetapi justru untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. Hak milik (*property*) yang dimaksud di sini tidak hanya berupa tanah milik (*estates*), tetapi juga kehidupan (*lives*) dan

---

<sup>44</sup> M. Elizabeth Magill, *Beyond Powers and Branches in Separation of Powers Law*, University of Pennsylv Law Review 2001, Working Paper No. 01-10, hlm. 1.

<sup>45</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, New Edition, Everyman, London, 1993, hlm. 188. Kekuasaan perundang-undangan merupakan kekuasaan yang utama dari negara. Kekuasaan menjalankan undang-undang, sebenarnya kekuasaan ini sama penting dengan membuat undang-undang tetapi dari segi logika ia terletak pada tempat yang kedua, kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain. Moh. Mahfud MD., *Op. Cit.*, hlm. 72

<sup>46</sup> Berkaitan dengan hal ini, Locke mengatakan, “*The great and chief end therefore, of men’s uniting into commonwealths, and putting themselves under government, is the preservation of their property. To which in the state of nature there are many things wanting.*” *Ibid.*, hlm. 178.

kebebasan (*liberties*). Locke menyebut hak-hak ini dengan istilah *inalienable rights* (hak-hak yang tidak dapat asing) dan adanya negara justru didirikan untuk melindungi hak-hak asasi tersebut.<sup>47</sup>

Jadi segala kekuasaan yang dimiliki negara dimilikinya karena, dan sejauh, didelegasikan oleh para warga negaranya.<sup>48</sup> Pemegang kekuasaan negara menurut Locke adalah seorang raja. Menurut konsep Locke kekuasaan yang didelegasikan harus dibatasi oleh konstitusi yang membagi kekuasaan atas legislatif, esekutif dan federatif.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan fungsi negara, Locke membedakannya ke dalam empat fungsi yakni fungsi pembentukan undang-undang (*legislating*), membuat keputusan (*judging*), menggunakan kekuatan internal dalam melaksanakan undang-undang (*employing force internally in the execution*) dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri dalam membela masyarakat. Terhadap fungsi-fungsi tersebut, Locke menamai fungsi pertama dengan *legislative power*, fungsi ketiga *executive power* dan fungsi keempat *federative power*, sedangkan fungsi kedua dianggap bukan sebagai kekuasaan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 221; Pemikiran John Locke ini menyebabkan ia mendapat penghargaan sebagai bapak Hak-Hak Asasi sebagaimana dijelaskan dalam Azhary, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>49</sup> Locke sudah mengenal adanya konstitusi tentang konstitusi ini Locke mengatakan, “*The constitution of the legislative is the first and fundamental act of society, whereby provision is made for the continuation of their union, under the direction of persons....*” Locke, *Op.Cit.*, hlm. 223.

<sup>50</sup> fik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Disertasi Universitas Padjadjaran, 2007, Bandung, hlm. 69.



Teori pemisahan kekuasaan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh M. De Secondat Baron de Montesquieu atau yang dikenal dengan Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif (*Pouvoir Legislative*), kekuasaan eksekutif (*Pouvoir excutive*), dan kekuasaan judisial (*Pouvoir judiciar*).<sup>51</sup> Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan judisial karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja.<sup>52</sup> Berbeda dengan John Locke, yang memasukkan kekuasaan yudisial dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan peradilan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, menurut Montesquieu, kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke “federatif” dimasukan ke dalam kekuasaan eksekutif.<sup>53</sup>

Tidak berbeda dengan Locke dan Montesquieu, Cornelis Van Vollenhoven juga memiliki pendapat bahwa dalam suatu negara untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan maka harus ada pembagian fungsi kekuasaan negara. Vollenhoven membagi kekuasaan negara dalam empat fungsi yang lazim disebut “*catur praja*”, yaitu *Regeling* (membuat peraturan), *Bestuur* (pemerintah dalam arti sempit), *Rechtspraak*

---

<sup>51</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Sedikit Tentang Sistim Pemerintahan Demokrasi*, cet. III, Eresco, Bandung, 1978, hlm. 23.

<sup>52</sup> JR, Sunaryo, *Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang (The Spirit of the Laws)*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 44-55. Kenyataan bahwa Montesquieu sebagai seorang yang berprofesi hakim ikut mempengaruhi cara berpikirnya yang sangat mementingkan kekuasaan yudikatif. Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, cet. IV, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 2.

<sup>53</sup> Ibid.

(mengadili) dan *Politie* (polisi). Namun berbeda dengan Montesquieu, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, berpendapat bahwa *bestuur* tidak hanya sekadar melaksanakan undang-undang, tetapi seluruh kewajiban negara, termasuk menyelenggarakan kepentingan umum, mempertahankan hukum secara preventif, mengadili (menyelesaikan perselisihan), dan membuat peraturan.<sup>54</sup>

Sir Ivor Jennings di dalam bukunya *The Law and the Constitutions* membagi pemisahan kekuasaan ke dalam dua arti, yaitu kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Adapun yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas di dalam tugas-tugas, sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah bila pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas.<sup>55</sup> Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil disebut “pemisahan kekuasaan“ (*separation of powers*), sedangkan dalam arti formal disebut “pembagian kekuasaan” (*distribution of powers*).<sup>56</sup>

Berkaitan dengan istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) menurut Jimly

---

<sup>54</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. VII, Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988, Jakarta, hlm. 147.

<sup>55</sup> Sir Ivon Jennings, *The Law and the Constitutions*, The English Language Book, London, 1956, hlm. 22. atau dalam Robert M. McIver, *The Modern State*, Oxford University Press, 1950, Oxford hlm. 364.

<sup>56</sup> *Ibid.*

Asshiddiqie sebenarnya mempunyai arti yang sama, tergantung konteks pengertian yang dianut.<sup>57</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat beberapa ahli yang menganggap bahwa teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dianggap sebagai teori yang tidak realitis dan jauh dari kenyataan.<sup>58</sup> Anggapan ini mengakibatkan terdapatnya kesimpulan seakan-akan istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dipakai oleh Montesquieu tidak dapat dipergunakan. Menurut Jimly Asshiddiqie kesimpulan yang demikian karena penggunaan istilah pemisahan kekuasaan itu biasanya diidentikkan dengan teori Montesquieu dan seolah-olah istilah pemisahan kekuasaan hanya dipergunakan oleh Montesquieu.<sup>59</sup> Padahal, menurut Jimly Asshiddiqie istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan konsep yang bersifat umum, tergantung konteks pengertian yang dianut.<sup>60</sup>

Oleh karena itu tepatlah jika Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa konsep *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu tanpa adanya prinsip *checks and balances* sudah tidak relevan lagi dewasa ini. Hal itu dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie:<sup>61</sup>

... tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga kekuasaan tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, cet. II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 19.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

sederajat dan saling mengendalikan organisasi satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks and balances*

Berarti dewasa ini dalam teori *trias politica*, dikandung pengertian sistem *checks and balances*.<sup>62</sup> Menurut Pasquale Pasquino adanya *checks and balances* karena gagasan pemerintahan lebih kuat dari parlemen atau sebaliknya tidak berhasil mengakibatkan kekacauan sistem ketatanegaraan (*constitutional disorder*).<sup>63</sup> Sistem *checks and balances* diadakan untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak akan disalahgunakan, karena sistem *checks and balances* mengandung pengertian bahwa setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya, yang berarti bahwa setiap cabang kekuasaan dalam pelaksanaan tugasnya tidak lebih kuat atau mendominasi cabang kekuasaan lain.<sup>64</sup> Secara konstitusional sistem *checks and balances* memberikan hak kepada setiap cabang kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap cabang kekuasaan lain.

---

<sup>62</sup> Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, tidak ada saling campurtangan diantara ketiga cabang kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, dalam ajaran Trias Politika terdapat suasana *checks and balance*. Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketata Negara Menurut UUD 1945*, cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 19.

<sup>63</sup> Pasquale Pasquino, *One and Three: Separation of Powers and the Independence of the Judiciary in the Italian Constitution*, dalam John Ferejohn, Jack N. Rakove, dan Jonathan Riley, eds., *Constitutional Culture and Democratic Rule*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, hlm. 210.

<sup>64</sup> *Checks and balances* ini, yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja (seperti yang dilihat di Inggris dalam fungsi dari kekuasaan esekutif dan legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XX, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 153-154.

Akan tetapi, merupakan hal yang wajar jika Montesquieu hanya menekankan pemisahan kekuasaan karena teori *separation of powers* pada saat itu hanya untuk mencegah adanya kekuasaan raja yang mutlak. Namun, pada era demokrasi sekarang ini tidak semua institusi hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan teori Montesquieu. Oleh karena itu, pembagian fungsi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan secara mutlak (Teori *separation of powers Montesquieu*) perlu dipikirkan kembali.

Hal itu pun terjadi di Indonesia, setelah terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945,<sup>65</sup> banyak lembaga dan komisi independen yang dibentuk. Lembaga dan komisi tersebut antara lain Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional, serta Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan.

Adapun kelembagaan di Indonesia tersebut, Jimly Asshiddiqie mengelompokkannya menjadi enam kelompok, yakni (1). lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen. (2). lembaga negara dan

---

<sup>65</sup> UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Isi UUD 1945 mengalami lebih dari 300 persen. Sebagai gambaran, sebelum diadakan perubahan, naskah UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan atau pasal. Akan tetapi sekarang, setelah mengalami 4 (empat) kali perubahan, ketentuan yang terkandung di dalamnya menjadi 199 butir. Dari perumusan ketentuan yang asli, hanya tersisa 25 butir saja yang sama sekali tidak berubah. Sedangkan selebihnya, yaitu 174 butir, sama sekali merupakan butir-bitir ketentuan baru dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya. (3), lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, (4), lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintah. (5). lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, (6). lembaga, korporasi, dan badan hukum milik negara atau badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya.<sup>66</sup>

Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY (8 lembaga).<sup>67</sup> Lembaga negara tersebut kewenangannya sesuai dengan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945.

Hal yang menarik ialah munculnya lembaga yang menggunakan nama “komisi”. Komisi ini disebut juga sebagai dewan (*council*), komite (*commitee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). Keberadaan komisi ini diartikan sebagai lembaga pembantu (*Auxiliary State`s Organ*). Siapa yang dibantu, tentu lembaga lain yang memiliki fungsi utama. Oleh

---

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 25-28. Jimly Asshiddiqie sebagai akibat diadopsi sistem pemerintahan presiden secara langsung oleh rakyat, maka presiden yang semula dianggap bertunduk dan bertanggungjawab kepada MPR, sekarang dianggap langsung bertanggungjawab kepada rakyat pemilihnya. Karena itu, MPR, DPR, dan DPD serta Presiden, MK, dan MA, serta BPK merupakan lembaga tinggi negara yang sama derajatnya satu sama lainnya. Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 36. Lihat pula pendapat A. Ahsin Tohari, yang menuangkan ke delapan lembaga tersebut dalam sebuah bagan dengan UUD 1945 sebagai kekuasaan tertinggi. A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 213.

karena itu, dengan adanya komisi, secara umum lembaga negara dapat dibagi menjadi dua, yakni lembaga negara utama (*Main State`s Organ*) dan lembaga negara pembantu (*Auxiliary State`s Organ*).

Jika dilihat dari pembagian lembaga negara, menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga pembantu tersebut berada di setiap pengelompokan. Sebagaimana dijelaskan, Indonesia mengalami transisi demokrasi pembentukan lembaga pembantu (*state`s auxiliary agency*) terjadi dalam suasana transisi dari otoriterisme ke demokrasi merupakan hal yang lazim terjadi.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah proses pembentukan lembaga-lembaga baru itu yang tumbuh cepat tanpa didasarkan atas desain yang matang dan komprehensif. Hal ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut.<sup>68</sup>

Timbulnya ide demi ide bersifat sangat reaktif, sektoral, dan dadakan, tetapi dibungkus oleh idealisme dan heroisme yang tinggi. Ide pembaharuan yang menyertai pembentukan lembaga-lembaga baru itu pada umumnya didasarkan atas dorongan untuk mewujudkan idenya sesegera mungkin karena adanya momentum politik yang lebih memberikan kesempatan untuk dilakukannya demokratisasi di segala bidang. Oleh karena itu, trend pembentukan lembaga-lembaga baru tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, sehingga jumlahnya banyak sekali, tanpa disertai oleh penciutan peran birokrasi yang besar.

Berdasarkan pendapat tersebut, pembentukan lembaga baru yang ideal, yakni lembaga yang efisien dan efektif, tanpa desain yang matang akan menimbulkan permasalahan baru, bahkan mungkin lembaga baru tersebut harus berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, menurut Jimly

---

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum... Op. Cit.*, hlm. 82.

Asshiddiqie, dalam membentuk lembaga baru perlu adanya pemahaman desain yang mencakup dan menyeluruh mengenai kebutuhan akan pembentukan lembaga negara tersebut sehingga efisiensi dan efektifitas dapat diwujudkan.<sup>69</sup> Dalam kaitan ini, ada satu lembaga yang perlu diteliti dan dikaji, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, dalam penataan struktur kelembagaan, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi harus disesuaikan dengan format kelembagaan yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi harus ditempatkan sesuai dengan desain perubahan struktur kelembagaan agar diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang ideal.

### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.<sup>70</sup> Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun,<sup>71</sup> KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitannya dalam masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

<sup>70</sup> Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indoneisa, Jakarta, 2004, hlm. 33.

<sup>71</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen SistemIntegritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia dan Transparency International Indonesian, Jakarta, 2003, hlm. 177.



Namun demikian, dalam perjalanannya keberadaan dan kedudukan KPK dalam struktur negara Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah *superbody*. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Beberapa orang sebagai pemohon mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi<sup>72</sup> dengan mempersoalkan eksistensi KPK dengan menghadapi Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum. Mereka berpendapat bahwa ketiga Pasal Undang-undang KPK tersebut bertentangan dengan konsep negara di dalam UUD 1945 yang telah menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi konstitusional dari UUD 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.

Ada tiga prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK. Pertama, dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex*,

---

<sup>72</sup> Lihat Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 33. Para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, yang terdiri dari Mulyana Wirakusumah, Nazaruddin Sjamsuddin, dkk., dan Capt. Tarcisius Walla, menilai KPK sebagai lembaga ekstrakonstitusional karena telah mengambil alih kewenangan lembaga lain yang diperoleh dari UUD Negara RI Tahun 1945 yang sebetulnya telah terbagi habis dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sudah terancam kerana keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkan. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sabagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa.<sup>73</sup> Kedua, di dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan bersifat khusus (*lex spescialis*).<sup>74</sup> Dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya undang-undang istimewa/khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum.<sup>75</sup> Keumuman dan kekhususan itu dapat ditentukan oleh pembuat Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan, kecuali UUD jelas-jelas menentukan sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari hak legislasi DPR dan pemerintah setelah melihat kenyataan yang menuntut perlunya itu.

Sulit menerima argumen bahwa keberadaan KPK yang diluar kekuasaan kehakiman dianggap mengacaukan sistem ketatanegaraan, mengingat selama ini Kejaksaan dan Kepolisian pun berada di luar kekuasaan kehakiman, oleh karena Undang-undang telah mengatur hak yang tak dilarang atau disuruh tersebut maka keberadaan KPK sama sekali tak menimbulkan persoalan dalam sistem ketatanegaraan. Tentang

---

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Cetakan I, 2008.

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

<sup>75</sup> Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, cet. I, Intermesa, Jakarta, 1977, hlm. 63.

persoalan menimbulkan *abuse of power*,<sup>76</sup> justru hal itu tidak relevan jika dikaitkan dengan keberadaan KPK, sebab *abuse of power* itu bisa terjadi di mana saja. KPK justru dihadirkan untuk melawan *abuse of power* yang terlanjur kronis.<sup>77</sup>

Mengenai fungsi Kejaksaan dan Kepolisian di bidang peradilan, adalah Undang-Undang yang memberikan fungsi kepada lembaga-lembaga itu yang bisa di pangkas atau ditambah oleh pembuat Undang-undang itu sendiri. Jadi, ketentuan ini tak dapat dipersoalkan melalui *judicial review*, sebab pembuat Undang-Undang itu sudah mengaturnya menjadi seperti itu seharusnya dilakukan melalui legislative review, bukan melalui *judicial review*.<sup>78</sup>

Bahwa keberadaan KPK itu konstitusional, hal ini dapat didasarkan juga konstitusi tertulis yang menurut teori mencakup UUD (sebagai dokumen tersebar) mengenai pengorganisasian negara. Dari cakupan pengertian ini, maka kehadiran KPK adalah konstitusional karena bersumber dari salah satu dokumen tersebar sebagai bagian dari konstitusi yang sama sekali tidak bertentangan dengan dokumen khususnya.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, cetakan ke X, 2008, hlm. 277. Asas suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan yang di dalam hukum Belanda tidak banyak ditemukan bagaimana contoh aturan ini yang menyebabkan pembatalan. “Pada umumnya penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan.

<sup>77</sup> Firmansyah Arifin dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hlm. 102.

<sup>78</sup> Firmansyah Arifin, dkk., *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm.197-198.

KPK dibentuk sebagai lembaga negara bantu karena adanya insidental menyangkut korupsi di Indonesia pasca era Orde Baru. KPK merupakan aplikasi bentuk politik hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang 1945 kepada badan legislatif sebagai pembuat Undang-undang.<sup>80</sup>

#### 4. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan dapat ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan sifat hubungan antar lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas:

- a. pembagian kekuasaan horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsi maupun mengenai lembaga negara yang melaksanakan fungsi tersebut; dan
- b. pembagian kekuasaan negara secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan di antara tingkat pemerintah yang akan melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.<sup>81</sup>

Sejalan dengan bangkitnya paham mengenai demokrasi, teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan pun berkembang. Teori ini mempunyai tujuan untuk memisahkan secara tegas kekuasaan negara atas beberapa kekuasaan yang masing-masing dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu guna mencegah timbulnya monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan

---

<sup>80</sup> Firmansyah Arifin, dkk., *Op.Cit.*, hlm.105.

<sup>81</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cetakan XXII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 138.

satu orang yaitu raja seperti terjadi di dalam sistem pemerintahan monarki absolut.<sup>82</sup>

Sejalan dengan Locke,<sup>83</sup> ajaran pemisahan kekuasaan juga disampaikan oleh Montesquei. Berdasarkan teori Montesquei, terdapat tiga kekuasaan yang dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif yang kemudian dikenal sebagai *trias politica*. Montesquei mengidealkan ke tiga fungsi kekuasaan negara tersebut di lembaga masing-masing dalam tiga organ negara, dengan ketentuan satu organ hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak.<sup>84</sup>

Konsep klasik di banyak negara mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap<sup>85</sup> tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk berbagai jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka berdirilah berbagai lembaga negara yang membantu tugas

---

<sup>82</sup> M. Suradijaya Natasondjana, *Pengisian Jabatan Wakil Presiden dalam Teori dan Praktik*, Skripsi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992. hlm. 14.

<sup>83</sup> John Locke adalah sarjana yang pertama kali mengemukakan teori pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan yang menjalankan undang-undang), serta kekuasaan federatif (kekuasaan yang meliputi perang dan damai, membuat perserikatan, dan segala tindakan dengan semua orang serta badan-badan di luar negeri).

<sup>84</sup> Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 6.

<sup>85</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Perss, Jakarta, 2012, hlm. 281.

lembaga-lembaga negara tersebut yang menurut Jimly Asshiddiqie disebut sebagai “Lembaga Negara Bantu” dalam bentuk dewan (*council*), komisi (*commissian*), komite (*committee*), badan (*board*) ataupun otorita (*authority*).<sup>86</sup>

Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah munculnya beragam penafsiran mengenai istilah “lembaga negara akibat kekurangjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat dilihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*state main organ*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*).

Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bbantu dalam struktur ketatanegaraan RI lebih dahulu harus dilakukan pemilihan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya. Pasca perubahan konstitusi, indonesia membagi lembaga-lembaga negara kedalam tiga kelompok. Pertama, lembaga negara dibentuk berdasarkan atas perintah UUD NRI tahun 1945 (*cinstitutionally entrusted power*). Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*).

---

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. vi-viii.

Ketiga, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah keputusan presiden.<sup>87</sup>

Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Selain delapan lembaga tersebut, masih terdapat beberapa lembaga yang juga disebut dalam UUD RI Tahun 1945 namun kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi. Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Dewan Pertimbangan Presiden. Salah satu yang perlu ditegaskan adalah kedelapan lembaga yang sumber kewengannya berasal langsung dari konstitusi tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan berada dalam suasana yang setara, seimbang, serta independen satu sama lain.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Refly Harun, dkk., *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2010, hlm. 60-61, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsi check and balances. Maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru, juga karena tekanan internal yang di indonesia berupa kuatnya teformasi politik, hukum dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekonsentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau rekstukturisasi dalam sistem ketatnegeraan. Secara eksternal berupa fenomenagerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional.

<sup>88</sup> Firmansyah Arifin dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hlm.88. UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan sama/ sederajat, yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional, yaitu MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa

Berikut, berdasarkan catatan lembaga swadaya masyarakat Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)<sup>89</sup>, paling tidak terdapat sepuluh lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Perlindungan Anak), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pres, Dewan Pendidikan. Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah atau berkurang mengingat lembaga negara dalam kelompok ini tidak bersifat permanen melainkan bergantung pada kebutuhan negara. Misalnya, KPK dibentuk karena dorongan kenyataan bahwa fungsil lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dianggap tidak maksimal atau tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Apabila kelak, korupsi dapat diberantas dengan efektif oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka keberadaan KPK dapat ditinjau kembali.

Sementara itu, lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk berdasarkan perintah dan kewengannya diberikan oleh Keputusan Presiden antara lain adalah Komisi Ombudman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Nasional Anti

---

Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lihat Bab II, Bab III, Bab VII, Bab VIIA, Bab VIIIA, dan Bab IX UUD Negara RI Tahun 1945.

<sup>89</sup> Firmansyah Arifin dkk., *Ibid.*



Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Maritim Nasional (DMN), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), Dewan Riset Nasional (DRN), Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS), Dewan Buku Nasional (DBN), serta lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini pun bersifat sementara bergantung pada kebutuhan negara.

Lembaga-lembaga negara dalam kelompok kedua dan ketiga inilah yang disebut sebagai lembaga negara bantu.<sup>90</sup> Pembentukan lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketata negaraan. Selain itu pada kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.<sup>91</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, bukannya sekadar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan<sup>92</sup> Untuk itu tujuan utamanya adalah menambah dan memperluas pengetahuan guna memperkuat teori-teori yang

---

<sup>90</sup> Firmansyah Arifin dkk., *Ibid*, hlm. 90.

<sup>91</sup> Rizky Argama, *Op.Cit.*, hlm. 129.

<sup>92</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

sudah ada atau juga menemukan teori baru, sehingga sebuah penelitian dilakukan secara sistematis, konsisten dan metodologis. Secara sistematis adalah berdasarkan suatu sistem yang tersusun berdasarkan sistematika penelitian yang ditentukan melalui ilmu pengetahuan, konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu dan metodologis berarti sesuai dengan metode dan cara-cara tertentu.

Menurut Soerjono Sukanto, penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>93</sup>

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>94</sup> Metodologi menjadi cukup penting karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara peneliti untuk mempelajari dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Penelitian memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 42.

menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara alamiah.<sup>95</sup>

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>96</sup> Untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang tertulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum normatif, atau mungkin hukum tercatat) diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau *gegevens van het recht*.<sup>97</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian pustaka. Yuridis karena ingin mengetahui ketentuan-ketentuan hukum mengenai komisi pemberantasan korupsi dalam kedudukannya sebagai lembaga negara bantu dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Normatif karena ingin mengetahui sejauh mana peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang dianalisis berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang KPK. Disini hukum dapat dilihat sebagai seperangkat norma yang keberlakuannya dapat efektif atau tidak.

---

<sup>95</sup> Kholid Narbu Koi dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

<sup>96</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.

<sup>97</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 14.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan tesis akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.<sup>98</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>99</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran KPK sebagai lembaga negara bantu dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa angka maupun fakta. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Turinetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 97.

<sup>99</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang hendak diteliti. Data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berbentuk dokumen, arsip dan berbagai literatur pendukung atau dapat dikatakan bahwa data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data sekunder dari penelitian ini dapat dari menelaah peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan peran KPK sebagai lembaga negara bantu dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dasta sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti:

- 1) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan rencana penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder adalah prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangapandangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>101</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami hukum primer yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian;
  - 2) Pendapat para ahli hukum;
  - 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian;
  - 4) Jurnal, surat kabar, majalah, berita, webside dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang terhadap penelitian seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa belanda, kamus bahasa inggris, ensiklopedia serta bahan-bahan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-

---

<sup>101</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 182.

undangan yang berlaku, literatur-literatur, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel dan sebagainya.

b. Observasi

Yakni penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap data yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penelitian

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan analisis data sekunder terhadap:

- a. Deskripsi hukum positif, meliputi isi maupun struktur hukum positif. Deskripsi norma hukum tentang peran KPK sebagai lembaga negara bantu dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia, berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi, dari deskripsi norma hukum dilakukan sistematisasi secara horizontal antara:
  - 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 4 mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 4 yang mengatur

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, langkah selanjutnya untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif dengan menggunakan prinsip penalaran.
- c. Analisis hukum positif, setelah dilakukan sistematisasi hukum positif dilakukan analisis hukum positif dengan cara menganalisis aturan hukum peran KPK sebagai lembaga negara bantu dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia, analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori pembagian kekuasaan, teori negara hukum, dan teori ketatanegaraan.
- d. Interpretasi hukum positif, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hasil dari proses analisis yang diperoleh. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini secara sistematis. Dari hasil interpretasi ini diharapkan dapat menjawab isu hukum mengenai peran KPK sebagai lembaga negara bantu dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.



Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dibahas mengenai, Konsep lembaga Negara,, Lembaga Negara Bantu, Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dalam pembahasan meliputi (1) Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia; (2) Angka Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Korupsi; (3) Konsep ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia.

Bab IV Penutup, dalam bab ini penulis akan memberikan generalisasi hasil dari penelitian yang berisi Kesimpulan dan Saran yang telah di analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dan dijadikan referensi dalam menjawab peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.